



PUTUSAN

Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sarbeni Bin Sariman**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/8 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Suban Jeriji

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmansyah, SH., MH., Arman SH., Ripul Padri, SH. dan Jimi Cristian, SH., para Advokad & Konsultan Hukum Kantor Hukum Rahmansyah, SH, MH & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan L Sumatera (Muara Enim - Tanjung Enim) Km 2, Karang Raja, Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor - tanggal 18 Oktober 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor 234/SK/PN Mre/2021 tertanggal 25 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 597/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 19 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Pen Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarbeni Bin Sariman telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana sebagaimana dak penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarbeni Bin Sariman dengan pi penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 35 (tiga puluh lima) lembar nota pembelian batu pecah / split 2/3 dari PDU;
 - 2) 12 (dua belas) lembar nota pembelian batu split 2/3 dari DEPOT MARNO;
 - 3) 49 (empat puluh sembilan) lembar nota pembelian pasir dari A. DAUD;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA (kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh LISTARI (SAT PDU);
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA yang diterima MARNO;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA (kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh A. DAUD;
 - 7) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam/pakai perusahaan CV. Alisyah;
 - 8) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pengecoran desa suban jeriji APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 ditandatangani oleh sdr MUSLIM dan SAPRIANTO;
 - 9) 1 (satu) karung batu pecah / split campur pasir;
 - 10) 1 (satu) karung batu split ukuran 2-3 campur pasir warna hitam;
- Agar dikembalikan kepada saksi MUSLIM BIN JUSRONI**
- 11) 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 140/026/Pemd SJ/I/2020 tanggal Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Suban Jeriji



Agar dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARBENI BIN SARIMAN tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah* sebagai Terdakwa yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana
2. Membebaskan terdakwa SARBENI BIN SARIMAN dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan hak terdakwa SARBENI BIN SARIMAN dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya
4. Mengembalikan barang bukti 1 (satu) lembar surat Kepala Desa Suban Nomor : 140/026/Pemd SJ/ tanggal 20 Januari 2020 kepada Terdakwa SARBENI BIN SARIMAN
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SARBENI Bin SARIMAN pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Yard PT. Pertamina Camp 7 Desa Suban Jeriji Rambang Niru Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah mengambil suatu barang



dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi MUSLIM Bin JUSRONI pada tahun 2019 melaksanakan proyek peningkatan jalan Desa Suban Jeriji, kemudian sebagai persiapan untuk masa pemeliharaan jalan tersebut setelah dikerjakan saksi MUSLIM Bin JUSRONI menyimpan material berupa 3 (tiga) dump truck batu split sebanyak 21 m³ puluh satu kubik dan 3 (tiga) dump truck pasir sebanyak 21 m³ (dua puluh satu kubik yang disimpan saksi MUSLIM Bin JUSRONI di Yard PT. Pertamina Camp 7 I Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim sebelumnya secara lisan meminta ijin dengan terdakwa selaku Kepala Desa. Selanjutnya bahan material berupa pasir dan batu milik saksi MUSLIM JUSRONI tersebut dibeli oleh warga suban jeriji sebanyak 3 (tiga) kubik sehingga tersisa sebanyak 39 m³ (tiga puluh sembilan kubik).
- Bahwa selanjutnya saksi MUSLIM Bin JUSRONI menerima informasi dari EXTANIUS WALANERIN melalui telepon bahwa batu split dan pasir milik MUSLIM Bin JUSRONI telah diambil oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 15 Maret 2020 Saksi MUSLIM Bin JUSRONI langsung mengecek lokasi penyimpanan dan mendapati batu split dan pasir milik saksi MUSLIM Bin JUSRONI sudah tidak ada lagi dan mendapati bahwa batu split dan pasir milik saksi MUSLIM JUSRONI telah dihamparkan oleh terdakwa di Kantor Desa Suban Jeriji.
- Bahwa terdakwa mengambil bahan material milik saksi MUSLIM Bin JUSRONI berupa batu split dan pasir tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi MUSLIM JUSRONI dengan cara terdakwa meminjam alat berat berupa beko loader PT. GKM yang digunakan untuk memuat batu campur pasir ke dalam mobil dump truck kemudian terdakwa juga meminjam mobil dump truck dari PT. ABL untuk mengangkut material milik saksi MUSLIM Bin JUSRONI tersebut, lalu terdakwa langsung mengawasi proses mengangkut batu dan pasir milik saksi MUSLIM JUSRONI dengan perintah langsung dari terdakwa untuk dibawa dan dihamparkan ke halaman kantor desa Suban Jeriji.
- Bahwa batu split dan pasir milik MUSLIM Bin JUSRONI tersebut diperoleh oleh MUSLIM Bin JUSRONI dengan cara membeli dari saksi LISTARI Bin DEK dengan rincian jumlah batu split adalah 19,5 meter kubik dan saksi beli dengan harga Rp. 450.000, - (Empat ratus limapuluh ribu rupiah) untuk satu meter kubik dan batu sebanyak 19,5 meter kubik hingga jadi Rp. 8.775.000 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan pasir hitam saksi beli dengan harga Rp. 145.000, - (seratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) meter kubik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus duapuluh tujuh limaratus rupiah), sehingga kerugian yang dialami :
MUSLIM Bin JUSRONI akibat dari perbuatan terdakwa adalah berkisar sek
Rp. 11.602.500,- (sebelas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah).-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam F
362 KUH Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya meneran
sebagai berikut:

Saksi ke-1. MUSLIM BIN JUSRONI;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan material milik :
diambil oleh terdakwa;
- Bahwa material tersebut dibeli untuk masa perawatan, sejumlah 3 (tiga) dump
pasir dan 3 (tiga) dump truck batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 se
pukul 14.00 wib bertempat di lapangan/Yard milik PT. Pertamina yang bera
Desa Suban Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa keterangan saksi didalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa material yang diambil terdakwa adalah Batu Split dan Pasir Hitam;
- Bahwa pasir hitam dibeli saksi Muslim Bin Jusroni dari saksi Daud dan batu
dibeli dari Sdri Listari dan Sdr Mamo sebagaimana nota dan kwitansi pemb
yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saksi dihubungi via telepon oleh
Extanius bahwa material milik saksi yang berada di lapangan/yard milik
Pertamina Desa Suban Jeriji sedang diambil oleh Terdakwa setelah itu saks
kelokasi ternyata material sudah tidak ada lagi ditempat;
- Bahwa awalnya saksi bersama Gibson dan Saprianto mendapat pekerjaan
Dinas PUPR untuk membangun jalan di Desa Suban Jeriji pada bulan Mei t
2019, sebelum melakukan pekerjaan, saksi menghubungi terdakwa selaku Ke
Desa untuk meminta ijin tempat peletakkan material dan diberi izin oleh terdak
lapangan Yard milik PT Pertamina Desa Suban Jeriji, setelah itu kami melak
pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan setelah pekerjaan selesai 1
(seratus persen) kami sisihkan material untuk masa perawatan karena kebiasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada jalan maka menjadi tanggung jawab kami sehingga kami menyalakan material tersebut dan kami menyuruh pak Extanius untuk mengawasi, setelah perawatan selesai pada bulan Desember 2020 karena material tersebut digunakan lalu saksi bertanya kepada Gibson dan Saprianto "*mau dikemanakan material tersebut*"? Gibson dan Saprianto bilang kepada saksi "*tersebut mau dikemanakan*", lalu saksi berniat untuk menghibahkan material tersebut ke Masjid Aur Duri dan Masjid Gemawang namun belum sempat diambil dikarenakan belum ada mobil dump truck untuk mengangkut material tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2020 kami ada pekerjaan di PT MHP, dimana pada saat di perjalanan, pak Extanius menelpon saksi bahwa material diambil oleh terdakwa dan saksi bilang siapa yang menyuruh ambil dijawab pak Extanius saksi hanya melaporkan saja, setelah itu saksi datang dan mengecek langsung terdakwa material tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi kemudian bertanya kepada pak Arpan, material apa yang diambil terdakwa, selanjutnya saksi pergi ke Kantor Kades untuk menanyakan langsung kepada terdakwa namun yang ada hanya perangkat desa saja karena terdakwa sedang keluar;
- Bahwa saksi melihat di depan kantor kepala desa ada tumpukan material batu pasir milik saksi lalu saksi bilang kepada Perangkat Desa meminta kepada terdakwa untuk menghubungi saksi akan tetapi terdakwa tidak ada menghubungi saksi karena material tersebut punya saksi yang akan saksi sumbangkan ke Masjid;
- Bahwa setelah itu tidak ada tindak lanjut dari terdakwa untuk menghubungi saksi kemudian saksi mengirim surat ke Polsek Rambang Dangku yang pada saat itu saksi menghadap Kanit Reskrim untuk dimediasi permasalahan ini namun 2 (dua) kali mediasi terdakwa tidak hadir, yang pada saat itu saksi bilang kepada Kapolsek tuntutan saksi kepada terdakwa tidak banyak, hanya belikan batu 1 (satu) mobil dump truck untuk Masjid Aur Duri dan 1 (satu) mobil dump truck untuk Masjid Gemawang, namun terdakwa bilang *material tersebut bukan milik saksi terdakwa tidak mau mengganti dan juga terdakwa bilang kemanapun terdakwa ladei*, sehingga setelah 2 (dua) bulan dari kejadian itu saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Rambang Dangku;
- Bahwa Terdakwa mengetahui material tersebut milik saksi;
- Bahwa material tersebut diperoleh dengan cara dibeli;
- Bahwa pasir kami beli dari pak Daud dan batu kami beli dari ibu Listari dan Marno dan ada nota dan kwitansi pembeliannya;
- Bahwa benar nota dan kwitansi pembelian material yang diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada terdakwa ijin kepada saksi untuk mengambil material batu pasir tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan pokoknya sudah terselesaikan 100% (seratus persen);
- Bahwa pembayaran dari dinas PUPR sudah 100% (seratus persen);
- Bahwa upaya untuk perdamaian ada namun tidak terjadi perdamaian dikarenakan terdakwa disuruh mengganti tetapi tidak mau mengganti;
- Bahwa yang menyuruh pak Extanius menjaga material adalah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pak Extanius menyampaikan material tersebut milik : kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui batu pasir diambil terdakwa dari pak Extanius melihat langsung dan menelpon saksi;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi melihat tempat lokasi material sudah tidak lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa gunakan untuk apa material batu dan tersebut yang pastinya pada saat saksi ke Kantor Kades, saksi melihat batu n menggunung di depan Kantor Kepala Desa;
- Bahwa pada saat proses mediasi selama 2 (dua) bulan di Kapolsek, setahu : tidak ada material tersebut dikembalikan ke lokasi penyimpanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa material tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa pada saat masa pengerjaan, material tersebut dijaga oleh Arpan dan r perawatan dijaga oleh Extanius;
- Bahwa Saksi mengetahui material tersebut hilang dari pak Extanius dan : melihatnya sendiri material sudah tidak ada ditempat penyimpanan;
- Bahwa pekerjaan/proyek jalan yang kami kerjakan adalah pengerjaan jalan l Suban Jeriji;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan CV Alisyah;
- Bahwa CV Alisyah bukan milik saksi melainkan milik pak Gibson;
- Bahwa yang mendanai pekerjaan tersebut adalah saksi dan Saprianto dari Alisyah mendapat Fee sebesar 2% (dua persen) dari jumlah anggaran proyek;
- Bahwa material dibeli setiap hari selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mendapat telpon dari pak Extanius menjelang makan siang;
- Bahwa Pak Extanius bertanya kepada saksi "apakah batu dikasihkan ke Kades?", saksi jawab saat itu "tidak", lalu pak Extanius bilang batu diambil oleh Kades;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa yang ada perar desa dan material tersebut;
- Bahwa pada saat itu perangkat desa menyampaikan bahwa terdakwa se keluar kemudian saksi menyampaikan kepada perangkat desa meminta terd menghubungi saksi untuk mengembalikan material milik saksi tersebut;
- Bahwa Kantor Kades tidak termasuk tempat penyimpanan material;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan, sebagai be yang pertama tidak ada material batu dan pasir yang masuk setelah proyek se yang kedua terdakwa ada kembalikan material batu dan pasir dan : mengetahuinya;

Saksi ke-2. ABDUL DAUD BIN DULARIM

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah peng material pasir;
- Bahwa saksi pernah di BAP di Kepolisian, dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Muslim karena saksi Muslim beli pasir s saksi;
- Bahwa Saksi menjual pasir perkubiknya seharga Rp. 145.000,- (seratus e puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muslim memesan pasir untuk proyek;
- Bahwa lokasi pengiriman pasir tersebut di Desa Suban Jeriji;
- Bahwa saksi Muslim membeli pasir dari bualan Mei 2019 sampai dengan t Juni 2019;
- Bahwa benar nota dan kwitansi yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu yang beli pasir adalah saksi Muslim, karena yang da langsung kerumah saksi adalah saksi Muslim sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain selain saksi Muslim yang meminta pasir dikir Suban Jeriji;
- Bahwa bertemu dengan saksi Muslim untuk memesan pasir saksi lupa berap tetapi lewat telpon sering;
- Bahwa terakhir saksi kirim pasir ke Desa Suban Jeriji pada bulan Juni 2019;
- Bahwa Saksi lupa berapa mobil yang saksi kirim;
- Bahwa Saksi mengirim pasir tersebut menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa mobil untuk mengirim pasir tersebut saksi merental bukan milik saksi;
- Bahwa saat material diturunkan dilakukan pengukuran (ukuran pasir per kubik);
- Bahwa hasil pengukuran disampaikan kepada supir baru supir disampaikan ke saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengukur adalah supir dan tukang yang menerima;
- Bahwa saksi percaya karena ditulis didalam nota;
- Bahwa jumlah pasir yang saksi kirimkan sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh t kubik;
- Bahwa nota pembelian pasir tersebut saksi yang buat;
- Bahwa benar tanda tangan pada kwitansi adalah tandatangan saksi;
- Bahwa saksi menyuruh orang lain untuk mengirim pasir, bukan saksi langsung datang ke lokasi;
- Bahwa Saksi kurang tahu alamat lengkapnya, yang saksi tahu pasir dikirim ke l Suban Jeriji;
- Bahwa Pengiriman pasir tidak dilakukan setiap hari, pasir dikirim ketika pemesanan saja;
- Bahwa upah untuk sopir sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu ru perkubiknya;
- Bahwa setiap pengantaran pasir ada konfirmasi dari saksi Muslim kadang : yang mengkonfirmasi kepada saksi Muslim;
- Bahwa konfirmasi lewat telpon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut saksi keberatan dimana tidak ada pengir pasir dibulan Juni 2019;

Saksi ke-3. EXTANIUS WALANERIN BIN IDRIS EFENDI

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan material milik M diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 s pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa benar keterangan saksi didalam BAP Kepolisian;
- Bahwa material yang diambil terdakwa adalah Batu Split dan pasir hitam;
- Bahwa Saksi melihat langsung terdakwa yang mengambil material batu dan milik saksi Muslim tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil material pasir dan batu tersebut yaitu de cara diangkut menggunakan alat berat beko loder warna kuning kemudian di kedalam mobil dump truck warna merah;
- Bahwa awalnya pada pagi hari itu saksi mengantar tenaga kerja sekitar jam 1 wib saksi melihat sudah ada aktivitas alat berat beko loder dan mobil dump mengambil material tersebut namun saksi belum tahu siapa yang memberi per untuk mengambil material tersebut kemudian sekira jam 14.00 wib saat



menjemput tenaga kerja saksi melihat ada terdakwa di lokasi tersebut setelah saksi menghubungi Muslim;

- Bahwa Saksi pernah dikasih perintah secara lisan oleh Muslim untuk mengangkut material batu dan pasir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menegur terdakwa yang mengambil batu pasir milik Muslim karena saksi tidak berani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa material batu dan pasir dipindahkan kelapa Kantor kepala desa saat saksi disuruh mencari tahu keberadaan material batu pasir tersebut;
- Bahwa setahu saksi, material batu dan pasir tersebut digunakan saksi Muslim untuk masa perawatan pengerasan jalan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam proyek pengerasan jalan dari dinas PIR tersebut saksi hanya disuruh jaga material, mesin air dan mencari pekerja;
- Bahwa awalnya pada pagi hari sekira pukul 10.00 wib saksi melihat hanya beko leder dan mobil dump truck di tempat kejadian dan pada siang harinya sekitar pukul 14.00 wib saksi melihat ada terdakwa, operator Beko leder dan supir C truck di tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat sepintas hanya bertiga saja karena saksi tidak berhenti;
- Bahwa pada saat saksi cek, material tersebut masih numpuk di kantor KIR belum digunakan;
- Bahwa sebelumnya ada yang dijual oleh saksi Muslim sebanyak 3 (tiga) mobil Up;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak masyarakat yang mengambil material tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Muslim sebagai LSM dan Pemborong;
- Bahwa saksi Muslim melaporkan kejadian tersebut pada bulan maret 2020;
- Bahwa Saksi tahu ada material yang masuk namun bukan milik saksi Muslim kata warga material tersebut baru dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada kapasitas untuk mencengah aktivitas tersebut dan saksi tidak berani untuk menegur karena takut salah lalu saksi telpon saksi Muslim;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-4. PINDRA PRIBADI BIN HARIS BARYANTO

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan material milik Muslim dan Aprianto diambil oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi didalam BAP kepolisian;
- Bahwa Material yang diambil terdakwa adalah Batu Split dan pasir hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Muslim dan Aprianto sebagai pengawas lapangan;
- Bahwa Pengawasan pembangunan jalan Desa Suban Jeriji;
- Bahwa Yang saksi awasi adalah material batu, pasir dan semen;
- Bahwa Material disimpan di lapangan Yard milik PT Pertamina Desa Suban Je
- Bahwa material yang masuk saksi yang menerima;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan surat jalan dari sopir material tersebut dibeli untuk pasir hitam dibeli dari saksi Daud dan batu split dibeli dari Sdri Listari dan Marno sebagaimana nota dan kwitansi pembelian yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa bukti pembeliannya ada berupa nota dan kwitansi tanda terima;
- Bahwa benar kwitansi dan nota yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menerima;
- Bahwa material diangkut menggunakan mobil dump truck ;
- Bahwa dalam satu hari bisa ada lebih dari satu kali pengiriman;
- Bahwa tidak pernah ada komplain mengenai pengiriman material;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemindahan material tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa setelah masa perawatan material tersebut masih ada;
- Bahwa material tersebut terakhir masuk dibulan 2 Juni 2019;
- Bahwa pengerjaan pembangunan jalan selesai pada malam tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa dalam proyek ada masa perawatan sehingga setelah pekerjaan selesai masih ada masa perawatan selama 6 bulan dan material yang masuk di tanggal 2 Juni 2019 tersebut digunakan untuk masa perawatan;
- Bahwa Saksi jadi pengawas sejak mulai bekerja di bulan Mei 2019;
- Bahwa material yang masuk dikirim sesuai dengan pesanan;
- Bahwa terakhir pengiriman ada 6 (enam unit mobil dump truck yang masuk yaitu 3 unit untuk pasir dan 3 unit untuk batu;
- Bahwa masuknya satu-satu namun dihari yang sama;
- Bahwa material disimpan disatu tempat;
- Bahwa selain saksi ada pengawas lainnya yaitu Marlin;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan ada sisa material hanya sedikit setelah itu ada 3 (tiga) unit mobil dump truck pasir dan 3 (tiga) unit mobil dump truck batu;
- Bahwa saksi meninggalkan Desa Suban Jeriji pada tanggal 2 Juni 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-5. KASMAN GUNAWAN BIN ARPANI

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan material yang di
oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 se
pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban
Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa benar keterangan saksi didalam BAP kepolisian;
- Bahwa material yang diambil terdakwa adalah Batu Split yang bercampur
hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu material tersebut milik siap setelah kejadian
saksi baru tahu material milik Muslim dari Extanius;
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor pulang dari kerja s
pukul 14.30 wib kemudian saksi berjalan melawati Yard PT Pertamina I
Suban Jeriji dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang berdiri didekat ma
yang ada di areal PT Pertamina sambil mengawasi oprator alat berat beko
menakian batu bercampur pasir kedalam mobil dump truck untuk dipinda
setelah itu saksi bercerita kepada Extanius dan Extanius berkata bahwa ma
tersebut milik Muslim yang diambil terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa awalnya/pada saat itu saksi tdak tahu material dipindahkan kemana;
- Bahwa material yang dipindahkan terdakwa adalah material yang disimpan
lapangan Yard milik PT Pertamina Desa Suban Jeriji;
- Bahwa jarak saksi melihat aktivitas tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua BPD Desa Suban Jeriji;
- Bahwa secara sepintas saksi melihat yang ada 3 (tiga) orang berada dilapa
Yard PT Pertamina termasuk terdakwa;
- Bahwa sekarang saksi tahu, material tersebut ada di Kantor Kepala Desa S
Jeriji;
- Bahwa material tersebut digunakan untuk dihamparkan dihalaman kantor Ke
Desa Suban Jeriji;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan alasan saat itu terda
tidak sendirian tetapi bersama perangkat desa yang lain juga;

Saksi ke-6. SAPRIANTO BIN TEMANUDIN;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan material yang di
oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa material yang diambil terdakwa adalah Batu Split dan pasir hitam;
- Bahwa awalnya saksi ada kerja sama dengan saksi Muslim sehingga sebelum pembelanjaan material batu, pasir termasuk juga semen saksi serahkan semuanya kepada saksi Muslim;
- Bahwa kerja sama tersebut terkait dalam hal pengerjaan pengecoran jalan di Suban Jeriji;
- Bahwa ada kelebihan material batu dan pasir untuk masa pemeliharaan perkebunan sebanyak 42 Kubik;
- Bahwa sisa batu split dan pasir hitam tersebut menjadi milik Muslim karena material batu dan pasir tersebut sudah saksi serahkan dan kuasakan kepada saksi Muslim jadi terserah saksi Muslim mau diapakan;
- Bahwa yang membeli material batu dan pasir tersebut adalah saksi Muslim;
- Bahwa pembelian material tersebut menggunakan uang saksi;
- Bahwa kejadian pencurian material batu dan pasir tersebut saksi mengetahui dari saksi Muslim;
- Bahwa saksi Muslim bilang material dicuri pada tahun 2020 tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa saksi Muslim memberitahu kepada saksi mengenai pencurian material dengan cara saksi Muslim datang kerumah saksi langsung dan mengatakan bahwa material tersebut mau di hibahkan tetapi dicuri orang;
- Bahwa katanya yang mencuri adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui material tersebut diambil dan digunakan untuk apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu material tersebut disimpan dimana karena semuanya sudah saksi serahkan kepada Muslim;
- Bahwa pada saat itu, material yang tersisa sebanyak 42 Kubik dan sudah diangkut sebanyak 3 Kubik sehingga sisanya sebanyak 39 Kubik atau masing-masing mobil dump truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh terdakwa setelah ada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi untuk perdamaian namun saksi bilang tidak tahu karena bukan urusan saksi lagi;
- Bahwa Saksi sebagai pemodal dalam proyek tersebut dengan menggunakan bendera CV Alisyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang kelokasi proyek untuk mengantarkan alat-alat hanya satu kali karena semua pekerjaan dilapangan saksi kuasakan ke Muslim;
- Bahwa CV Alisyah adalah milik Gybson;
- Bahwa pengerjaan proyek tersebut dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan kerjasama dengan saksi Muslim;
- Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil material tersebut;
- Bahwa benar surat perjanjian kerjasama antara Muslim dan Saprianto pada tanggal 30 Maret 2019;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan alasan pada terdakwa datang kerumah saksi, saksi mengatakan dana proyek bukan bersama (bersama dengan Muslim) melainkan adalah dana saksi sendiri;

Saksi ke-7. GYBSON PRAMEDIAN BIN EDI HERMAN

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pencampuran material batu split dan pasir hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini kebetulan saksi sebagai direktur yang CV milik saksi dipinjam oleh Muslim dan Saprianto untuk mengerjakan pekerjaan Desa Suban Jeriji;
- Bahwa setelah proyek tersebut selesai Muslim laporan kepada saksi bahwa pekerjaan sudah selesai, pada saat itu Muslim membeli material batu dan pasir yang mana untuk disiapkan dimasa pemeliharaan apabila dari pekerjaan tersebut ada yang rusak dan material tersebut disiapkan kurang lebih sebanyak 40 kubik kemudian karena material batu dan pasir tersebut tidak digunakan sehingga material batu dan pasir tersebut saksi serahkan kepada Muslim;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian saksi hanya menerima Fee dari hasil proyek sebesar 1% (satu persen) dari nilai proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pemodalannya yang menjadi pemodal adalah Muslim dan Saprianto;
- Bahwa Saksi tidak ada datang langsung kelokasi tetapi saksi memantau pekerjaan tersebut lewat telepon bagaimana pekerjaan dilapangan;
- Bahwa setelah selesai pelelangan ada kontrak kerja dan saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut di Desa Suban Jeriji berdasarkan kontrak kerja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah pencurian material batu dan pas pada saat ada surat pemanggilan kepada saksi dari pihak Polsek;
- Bahwa ada laporan dari Muslim dan Saprianto mengetahui kelebihan material dikemanakan lalu saksi bilang terserah kalian karena material tersebut milik k karena dibeli dari uang kalian dan katanya material tersebut mau disumbangkan Masjid kemudian saksi jawab ya silahkan;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kalo bisa dimusyawarahkan dimusyawarahkan saja kalau masih bisa alangkah baiknya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan b pada saat kami menemui saksi pada malam hari, saksi menjawab tidak tahu l Cvnnya dipakai oleh Muslim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sur pada pokoknya memberikan pendapat-pendapat sebagai berikut:

Ahli Dr. Henny Yuningsih, SH.MH.

- Bahwa unsur didalam pasal 362 KUHP masuk dalam delik formil;
- Bahwa unsur dalam pasal 362 KUHP adalah Unsur Subjektif yaitu dengan ma untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur Objektif barang siapa, mengambil, sesuatu benda, sebagian atau seluruhnya kepun orang lain;
- Bahwa karena dalam pasal 362 KUHP adalah delik formil yaitu perbuatan dilakukan telah selesai jadi karena adanya perpindahan hak dan terlepas bagaimana hasil dari pada barang tersebut apakah untuk dinikmati sendiri tidak kalau perbuatannya selesai itu yang diselesaikan;
- Bahwa benar secara singkat bahwa objek yang dicuri berpindah hak tanpa ijin punya;
- Barang siapa dalam pasal 362 KUHP adalah orang per orang;
- Bahwa Orang per-orangan adalah pribadi bukan jabatan;
- Bahwa dimiliki dalam pasal 362 KUHP adalah untuk dimiliki pelaku secara prib;
- Bahwa setelah penguasaan dimiliki tadi pada saat berpindah dari pelaku ke c lain itu kan sudah terjadi;
- Bahwa perintah untuk mengeluarkan barang atas keputusan intansi kewenangan yang melekat yaitu seperti jabatan melekat pada personal;
- Bahwa pasal 362 KUHP adalah delik formil yaitu perbuatan tersebut dilak makan dalam penguasaan barang tersebut sudah berpindah secara sebagian seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pasal 362 KUHP adalah perbuatannya apabila perbuatannya se-
ya sudah terjadi dan untuk barang yang sudah dikembalikan tergantung bagair
selanjutnya;
- Bahwa didalam suatu intansi desa yang bertanggung jawab baik secara pi
maupun perdata dalam hal jabatan adalah kepala Desa;
- Bahwa apabila dalam susunan pemerintah desa ada kepala desa, sekretaris c
BPDnya dan yang menyuruh adalah kepala desa, dilaksanakan oleh masya
desa yang bertanggung jawab adalah kepala desa;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan ketera
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa dit
mencuri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekira
13.00 Wib, bertempat di lapangan Yard Pertamina Desa Suban Jeriji
Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam BAP kepolisian;
- Bahwa objek yang dituduhkan kepada terdakwa adalah Batu bercampur pasir;
- Bahwa yang terdakwa tahu batu tersebut milik CV Alisyah sesuai dengan p
proyek yang ada di lapangan yard tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa Muslim tersebut adalah LSM yang setiap ada proyek
PEMDA untuk dikecamatan Rambang Niru Muslim yang pegang;
- Bahwa pernah saksi Muslim ini sebelumnya mendatangi terdakwa untuk mer
ijin meletakan batu;
- Bahwa batu tersebut digunakan untuk kegiatan pengecoran jalan Desa S
Jeriji;
- Bahwa batu yang terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) mobil dump tuck de
diangkut sebanyak 4 (empat) kali angkut karena takut apabila mobil diisi p
akan merusak jalan desa rusak;
- Bahwa proses pemindahan batu tersebut menggunakan alat 1 (satu) unit beko
yang terdakwa pinjam dari PT KBM dan 2 (dua) unit dump truck dari PT APL;
- Bahwa tidak ada koordiansi dengan Muslim, terdakwa koordinasinya dengan [
PUPR;
- Bahwa pada saat Muslim meminta ijin kepada terdakwa untuk meletakan ba
yard tersebut saksi Muslim tidak ada menerangkan bahwa batu tersebut ac



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muslim hanya pelaksana katanya yang punya batu tersebut punya Alisyah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bingung siapa yang mau terdakwa temui di Alisyah tersebut, terdakwa sudah 2 (dua) kali ke dinas PUPR bersama perai desa terdakwa yang pertama tidak ketemu dan yang ke dua terdakwa ber dengan staf Dinas PUPR yang menyuruh terdakwa menghubungi orang yang terdakwa namanya kemudian terdakwa telpon orang tersebut dan terd meminta dimana dan siapa pemilik CV Alisyah ini dan juga dimana alamatnya terdakwa di kirimkan WA alamat CV Alisyah tersebut dengan direktornya Gybson;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bertemu dengan Gybson;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Gybson setelah kasus ini naik;
- Bahwa Terdakwa ingat benar pada saat itu Gybson terdakwa temui di rumahnya karena terdakwa tidak tahu persis rumahnya dan dia menu disimpang dekat rumahnya dan saat itu terdakwa lihat Gybson bingung kem terdakwa jelaskan permasalahannya Gybson bilang "dia tidak tahu bahwa miliknya digunakan oleh Muslim";
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada muslim karena terdakwa tahu Muslim adalah SLM;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan batu tersebut karena pada saat terd dimediasi dipolsek dan tidak ada Muslim saat itu, kapolsek bilang kepada terd kembalikan saja batu tersebut karena ini ada indikasi pidana seteah mau terd kembalikan kemudian kapolsek telpon terdakwa tidak usah dikembalikan tersebut karena Muslim tidak mau nerima;
- Bahwa batu yang terdakwa kembalikan sebanyak 21 (dua puluh satu) l diangkut dengan 3 (tiga) mobil truck;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai namun Muslim tidak dihubungi sehingga tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa pada saat hari jum'at pukul 14.00 wib dilapangan yard tersebut terdakwa, 1 (satu) orang Operator bekoe loder, 1 (satu) orang pengawas, d (dua) orang driver dump truck ;
- Bahwa batu tersebut dipindahkan kehalaman kantor kepala desa ;
- Bahwa batu tersebut ditumpuk dulu setelah selesai baru batu ters dihamparkan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menghubungi Muslim ;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada muslim karena yang terdakwa tahu batu ters milik CV Alisyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum ada ijin karena terdakwa belum ketemu dengan pe-
batu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa ada perangkat desa terdakwa yang lapor bahwa pada
Senin Muslim datang ke Kantor Desa untuk menanyakan bahwa batu
dihamparkan di kantor desa adalah batu milik Muslim;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Muslim ;
- Bahwa ada laporan dari saksi Muslim, terdakwa tahu dari Polsek Ram
Dangku;
- Bahwa laporan tersebut terdakwa terima 2 (dua) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa di Polsek terdakwa bertemu dengan Muslim ;
- Bahwa pada saat itu Muslim menyampaikan bahwa batu tersebut akan Mi-
gunakan batu tersebut untuk Masjid di Desa Gemawang dan Desa Aur
kemudian pak Kapolsek bilang keterdakwa ganti aja batu tersebut lalu terda-
kwa ganti dan betigu terdakwa ganti pada hari pertama baru masuk batu satu mobi-
l langsung terdakwa letakan di lapangan yard Pertamina dan pada malam ha-
ri terdakwa mendapat telpon dari Kapolsek yang mengatakan batu tidak
dikembalikan Muslim tidak mau nerima karena batu sudah terlanjur terdakwa p-
erbanyak 3 (tiga) mobil yasudah dua mobilnya terdakwa tarok di samping m-
dekat rumah terdakwa;
- Bahwa Muslim hadir bersama pengacaranya;
- Bahwa Terdakwa dimediasi dipolsek 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa mendapat masukan dari Agusmim batu tersebut sering di-
gunakan masyarakat, sementara Agusmim tahu bahwa kantor desa halamannya becek
Agusmim bilang lebih baik digunakan untuk dikantor Desa;
- Bahwa keinginan terdakwa untuk menggunakan batu tersebut ada disampi-
kan kepada perangkat desa pada saat lagi kumpul-kumpul santai dikantor desa;
- Bahwa setelah permasalahan ini naik ke Pengadilan seperti ini terdakwa se-
menyesal telah menggunakan batu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan
(*de charge*) dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Saksi a *de charge* ke-1. Tri Antoni

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa dit-
tuntut mencuri batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 se-
kitar pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah lihat batu tersebut sebelum diambil;
- Bahwa tumpukan batu tersebut kurang lebih setinggi 1 (satu) meter dan letak (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tahu ada tumpukan batu tersebut karena tempat perlewatan salur samping jalan;
- Bahwa saksi pernah diajak kepala desa untuk rapat tentang usulan pengambil batu tersebut untuk dihamparkan di halaman kantor kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat penghamparan namun setelah dihamparkan saksi melihatnya;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh kepala desa ke Dinas PUPR untuk mencari dimana alamat tuan CV yang punya batu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batu itu punya Muslim atau tidak karena tidak tertera nama muslim disana;
- Bahwa alamat tuan CV tersebut ketemu yaitu ada di Prabumulih;
- Bahwa di Prabumulih bertemu dengan Saprianto;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saprianto, dia bilang seluruh biaya pelaksana proyek tersebut adalah punya Saprianto semua sedangkan Muslim tersebut adalah pelaksana saja;
- Bahwa pada saat itu Saprianto tidak berkeberatan batu tersebut diambil maka Saprianto bilang kalau mau nambah batu Saprianto siap menambahi;
- Bahwa batu tersebut adalah sisa batu lama dari pengerjaan karena batu tersebut sudah diselimuti akar-akar dan daun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak lain yang mengambil batu tersebut seperti masyarakat desa;
- Bahwa batu tersebut digunakan untuk dihamparkan di halaman kantor kepala desa karena kantor kepala desa baru dibangun sehingga halaman kantor kepala desa berlumpur saat terkena hujan dan apabila mau masuk kantor kepala desa harus lepas sepatu dulu;
- Bahwa untuk sekarang batu tersebut sudah dikembalikan oleh kepala desa;
- Bahwa batu yang dikembalikan ada 3 (tiga) mobil dump truck yaitu 1 (satu) mobil lapangan Yard Pertamina 2 (dua) mobil didepan rumah kepala desa disamping masjid;
- Bahwa setelah batu dihampar di halaman depan kantor desa, sangat penting untuk masyarakat karena pada saat masyarakat mau ke kantor desa tidak takut becek dan juga pada saat ada pasar pekan halaman tersebut digunakan untuk parkir kendaraan bermotor masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kepala desa mengembalikan batu pada saat itu saksi dengar-dengar mau berdamai namun tidak mau berdamai lalu batu tersebut dikembalikan;
- Bahwa batu yang diambil terdakwa bukan milik kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemindahan batu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah batu tersebut sudah dihamparkan di halaman kantor kepala desa;
- Bahwa pada saat musyawarah tersebut tidak ada disampaikan oleh kepala desa bahwa batu tersebut milik siapa;
- Bahwa yang meminjam alat berat dan dump truk tersebut adalah kepala desa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi a de charge ke-2. Haryansyah Putra

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa dituntut mencuri batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa Suban Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa tumpukan batu tersebut kurang lebih setinggi 1 (satu) meter dan lebar (tiga) meter;
- Bahwa tumpukan batu tersebut adalah sisa dari proyek pembangunan jalan;
- Bahwa batu sisa tersebut digunakan oleh kepala desa untuk dihamparkan di halaman kantor kepala desa Suban Jeriji;
- Bahwa sekarang ini saksi pernah melihat ada tumpukan batu di lapangan pertamina tersebut;
- Bahwa tumpukan batu tersebut kira-kira mempunyai tinggi yang kurang lebih sama dengan batu sebelumnya;
- Bahwa batu tersebut berada di yard pertamina karena untuk pengembalian kepada kepala desa pada saat itu sebelum perkara ini diangkat ke Pengadilan sempat kepala desa Muslim dimediasi terlebih dahulu oleh kapolsek dan disana kepala desa Muslim mengembalikan batu tersebut dan pada saat sudah dikembalikan Muslim tidak menerima batu tersebut;
- Bahwa inisiatif ini awalnya dari tokoh masyarakat yaitu Agus Mim yang menginformasikan kepada kepala desa bahwa batu tersebut sering diambil oleh masyarakat disekitar sana dan Agus Mim bilang dari pada batu tersebut diabaikan begitu saja lebih baik batu tersebut dihamparkan di halaman kantor kepala desa bisa digunakan oleh masyarakat banyak;
- Bahwa Saksi sebagai kaur perencanaan di Desa Suban Jeriji;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang meletakkan batu dilapangan yard tersebut adalah Alisyah karena ada papan nama CV Alisyah;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi a de charge ke-3. Wiwin Sutrisno

- Bahwa saksi merupakan Kaur Keuangan Desa Suban Jeriji;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa meng; batu;
- Bahwa batu tersebut terletak di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa S Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mulai bertugas menjadi kaur keuangan desa Suban Jeriji pada tar 20 Agustus 2020;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk pembelian batu tersebut;
- Bahwa Saksi tahu setelah bekerja di kantor desa;
- Bahwa sekarang saksi sudah lihat tumpukan batu di lapangan Yard tersebut;
- Bahwa selain di lapangan yard ada juga di depan rumah kepala desa disan masjid;
- Bahwa awalnya saksi mendengar saja setelah itu saksi lihat langsung dan te benar ada 2 (dua) tumpuk disamping masjid depan rumah kepala desa dan 1 (tumpuk dilapangan yard;
- Bahwa Saksi pernah ikut terdakwa bertemu dengan Saprianto;
- Bahwa saksi bertemu di kantor Saprianto di Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Kepala Desa, Tri Antoni dan Ajis;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk masalah batu yang ada di lapangan yard siapa dan dijawab oleh Saprianto “batu tersebut adalah milik saksi ka menggunakan uang saksi”;
- Bahwa Saprianto tidak berkeberatan batu tersebut digunakan untuk kepe desa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Saprianto, Saprianto bilang yang p uang dia, yang punya CV Gybson dan pelaksananya adalah Muslim;
- Bahwa Saksi tahu ada pengembalian batu oleh kepala desa. Pada saat itu ke desa bilang 1 (satu) mobil dump truck dilapangan yard pertamina dan 2 (dua) i dump truck di samping masjid didekat rumah kepala desa;
- Bahwa Saksi tahu tujuan kepala desa mengembalikan batu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama kepala desa menemui Saprianto setelah kejadian diambil;
- Bahwa pada saat ada pertemuan bersama perangkat desa yang lain, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu setelah bekerja di kantor kepala desa Suban Jeriji;
- Bahwa saksi tidak mendengar siapa yang ditugaskan oleh kepala desa untuk mengurus ijin pengambilan batu tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi tersebut tidak benar saksi keberatan keterangan saksi tersebut yang mengatakan saksi mengambil dulu baru saksi mencari pemilik batu tersebut karena saksi pada saat itu baru bekerja di kantor kepala desa dan pada kenyataannya saksi sebelum mengambil batu tersebut saksi sudah ke Dinas PUPR untuk menanyakan kepemilikan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi a de charge ke-4. Arpanudin

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa mengambil batu;
- Bahwa batu tersebut terletak di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa S Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di CV Alisyah saksi hanya disuruh jaga malam terhadap alat dan material proyek;
- Bahwa setelah proyek selesai saksi tidak ada penambahan batu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tumpukan batu tersebut digunakan oleh kepala desa untuk halaman kantor kepala desa suban jeriji;
- Bahwa batu yang digunakan oleh kepala desa tersebut adalah batu sisa proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sisa batu tersebut tapi yang saksi tumpukan batu itu tingginya 1 (satu) meter dan lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi tinggal didekat tumpukan batu tersebut karena hamparan tersebut ada disamping rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi batu yang dikembalikan oleh kepala desa ke lapangan pertamina tersebut sama dengantumpukan yang sebelumnya;
- Bahwa Saksi digaji oleh CV Alisyah untuk menjaga salah satu tumpukan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja untuk menjaga batu tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat batu tersebut diambil terdakwa karena saat itu saksi sedang berada dikebon dan saksi tahu batu sudah diambil pada saat saksi pulang dari kebon;
- Bahwa batu diambil oleh kepala desa untuk dihamparkan di halaman kantor kepala desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi a de charge ke-5. Erli Dadang

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengam batu oleh Terdakwa;
- Bahwa batu yang diambil tersebut terletak di lapangan yard Pertamina Desa S Jeriji kec. Rambang Dangku kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi pernah lihat batu tersebut sebelum diambil;
- Bahwa ukuran tumpukan batu tersebut kurang lebih setinggi 1 (satu) meter lebar 3 (tiga) meter;
- Bahwa batu tersebut digunakan untuk dihamparkan di halaman kantor kepala Suban Jeriji;
- Bahwa benar bukti surat yang diajukan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tumpukan batu tersebut karena saksi sering l tempat lokasi tersebut;
- Bahwa kondisi halaman kantor kepala desa dulu tanah merah sekarang s tertutupi dengan hamparan batu tersebut;
- Bahwa sebelum dihamparkan batu halaman kantor kepala desa berlumpur susah untuk berjalan;
- Bahwa halaman kantor desa juga digunakan untuk parkir kendaraan warga disaa pasar pekan;
- Bahwa Saksi mengetahui batu ini ada masalah ketika Muslim datang kek kepala desa Suban Jeriji dan bertemu dengan saksi lalu Muslim menany kepada saksi siapa yang mengambil batu milik Muslim dan saksi jawab tidak ta
- Bahwa Saksi kenal dengan Muslim pada hari itu karena dia memperkenalkan bahwa namanya adalah Muslim;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik batu tersebut sebelumnya karena pada saksi lewat pulang dari kantor kades saksi lihat tumpukan batu tersebut diambil warga pakai karung dan gerobak;
- Bahwa hamparan batu dari yard Pertamina sangat bermanfaat untuk warga Suban Jeriji dan masyarakat luar yang ada kepentingan ke kantor desa S Jeriji;
- Bahwa di lapangan yard Pertamina tersebut ada lapangan voli kan disana dilihat tumpukan batu tersebut lebih kurang setinggi pinggang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi a de charge ke-6. Sunarto

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi batu tersebut di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa S Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi pernah melihat batu tersebut sebelum digunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak ukuran batu tersebut;
- Bahwa tumpukan batu sekarang sama dengan batu yang sebelumnya;
- Bahwa batu tersebut berada di sana untuk pastinya saksi tidak tahu tetapi perk saksi selama 8 (delapan) bulanan ada karena sudah tertutup daun;
- Bahwa Saksi melihat tumpukan batu pengembalian terdakwa karena saksi s lewat lapangan yard tersebut dan disana juga ada lapangan volly;
- Bahwa selain di lapangan yard ada juga tumpukan batu di samping masjid c rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti surat yang diajukan terdakwa;
- Bahwa jauh sebelum diambil terdakwa sudah banyak yang diambil masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi a de charge ke-7. Risto

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan dakwaan pemilik kepada terdakwa;
- Bahwa batu tersebut terletak di lapangan /Yard Milik PT Pertamina Desa S Jeriji Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa jarak rumah saksi lebih kurang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa segala aktifitas saksi lewat lapangan tersebut;
- Bahwa batu tersebut digunakan terdakwa saksi batu tahu untuk penger halaman kantor kepala desa Suban Jeriji;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada alat berat yang mengerok batu terhampar dilapangan tersebut bukan tumpukan batu untuk dikumpulkan disamping itu ada juga masyarakat yang mengambil batu tersebut mengun alat centong, karung dan grobak sorong;
- Bahwa yang saksi lihat tumpukan tersebut adalah tanah, pasir dan batu;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah lapangan yard tersebut yang ikut dikerok alat tersebut;
- Bahwa saksi lihat tumpukan batu, tanah dan pasir tersebut lebih kurang ada 3 kubik;
- Bahwa Saksi pernah dengar batu sudah dikembalikan namun saksi belum pe lihat;
- Bahwa yang saksi tahu dengan batu yang dikembalikan 1 (satu) tump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sel berikut:

- 1) 35 (tiga puluh lima) lembar nota pembelian batu pecah / split 2/3 dari SAT PD
- 2) 12 (dua belas) lembar nota pembelian batu split 2/3 dari DEPOT MARNO;
- 3) 49 (empat puluh sembilan) lembar nota pembelian pasir dari A. DAUD;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA (kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh LISTARI (SAT PDU);
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA yang diterima MARNO;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA (kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh A. DAUD;
- 7) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam/pakai perusahaan CV. Alisyah;
- 8) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pengecoran desa suban jeriji APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 yang ditandatangani oleh sdr MUSLIM dan SAPRIANTO;
- 9) 1 (satu) karung batu pecah / split campur pasir;
- 10) 1 (satu) karung batu split ukuran 2-3 campur pasir warna hitam;
- 11) 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 140/026/Pemd SJ/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Suban Jeriji An. SARBENI;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Gambar halaman Kantor Kepala Desa Suban Jeriji pada saat penghamparan split, diberi tanda T-1;
- 2) Gambar halaman Kantor Kepala Desa Suban Jeriji sebelum dan sesudah dihampar pasir hitam dan batu split, diberi tanda T-2;
- 3) Gambar campuran pasir dan batu split yang sudah dikembalikan oleh terdakwa TKP, Yard Pertamina Desa Suban Jeriji, diberi tanda T-3;
- 4) Gambar campuran pasir dan batu split yang sudah dikembalikan oleh terdakwa dekat Masjid Desa Suban Jeriji, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Muslim Bin Jusroni pada tahun 2019 melaksan



material, sehingga saksi Muslim Bin Jusroni meminta tempat dan memint menyimpan material kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Suban Jeriji se lisan;

- Bahwa terdakwa kemudian memberikan/menunjukkan tempat penyimp material di Yard PT. Pertamina Camp 7 Desa Suban Jeriji Kecamatan Ram Niru Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi Muslim Bin Jusroni kemudian menyimpan materialnya di Yarc Pertamina Camp 7 Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten IV Enim, termasuk material untuk masa pemeliharaan jalan sejumlah 42 meter l terdiri dari: batu split sebanyak 21 m³ (dua puluh satu kubik dan pasir l sebanyak 21 m³ (dua puluh satu kubik)
- Bahwa bahan material berupa pasir dan batu milik saksi Muslim Bin Ju tersebut dibeli oleh warga suban jeriji sebanyak 3 (tiga) kubik sehingga te sebanyak 39 m³ (tiga puluh sembilan kubik) terdiri dari batu split sebanyak meter kubik dan pasir hitam sebanyak 19,5 meter kubik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saprianto Bin Temanudin dan Gybson Prame Bin Edi Herman, material yang diperuntukkan di masa pemeliharaan dikuasakan seluruhnya kepada saksi Muslim Bin Jusroni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, Muslim Bin Jusroni menerima informasi dari saksi Extanius Walanerin, orang selama ini mengawasi material tersebut, melalui telpon bahwa batu split dan milik saksi Muslim Bin Jusroni telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengambil batu split dan pasir milik saksi Muslim Bin Ju dengan menggunakan alat berat berupa bekoe loader (dari PT. GKM) mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) mobil dump truck (dari PT. l masing-masing sebanyak 2 (dua) kali pengangkutan;
- Bahwa terdakwa juga mengawasi langsung proses mengangkut batu dan milik saksi Muslim Bin Jusroni dengan perintah langsung dari terdakwa l dibawa ke halaman Kantor Desa Suban Jeriji, tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa saat Saksi Muslim Bin Jusroni mengecek lokasi penyimpanan, mend bahwa benar batu split dan pasir hitam miliknya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Muslim Bin Jusroni mendapati batu split dan pasir miliknya ditumpuk di halaman depan Kantor Desa Suban Jeriji;
- Bahwa saksi Muslim Bin Jusroni yang saat itu tidak bertemu dengan terda menyampaikan kepada Perangkat Desa Suban Jeriji, agar terdakwa menghut saksi Muslim Bin Jusroni, akan tetapi terdakwa tidak juga menghubungi :



Muslim Bin Jusroni, bahkan tumpukan batu split dan pasir hitam tersebut perintah terdakwa dihamparkan di halaman depan Desa Suban Jeriji;

- Bahwa tujuan batu split dan pasir hitam di hamparkan di halaman depan K Desa supaya Kantor Desa Suban Jeriji dapat diakses lebih mudah;
- Bahwa pasir hitam dibeli saksi Muslim Bin Jusroni dari saksi Daud dan batu dibeli dari Sdri Listari dan Sdr Mamo sebagaimana nota dan kwitansi pemb yang diperlihatkan dipersidangan, dengan rincian:
 - Batu split harga per satu meter kubik Rp. 450.000, - (empat ratus lima puluh rupiah) dan Pasir hitam harga per satu meter kubik Rp. 145.000, - (se empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil bahan material milik saksi Muslim Bin Jusroni be batu split dan pasir tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Muslim Bin Jusrc
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muslim Bin Jusroni mengalami ker sejumlah Rp. 11.602.500,- (sebelas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa antara saksi Muslim Bin Jusroni dengan terdakwa belum ada perdamaian akan tetapi terdakwa telah berupaya mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah men kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta c mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa **Sai Bin Sariman** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan di telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-193/Eoh.2/ME/10/2021 mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis Hakim menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terga jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa mengambil dapat diartikan sebagai sengaja merampas sesuatu dalam kekuasaannya, atau perbuatan yang mengakibatkan barang berpindah diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik yang mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dikehendaki bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil material yang berada di Yard PT. Pertamina Camp 7 Desa Suban Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, berupa: Batu split sebanyak 19,5 meter kubik dan Pasir hitam sebanyak 19,5 meter kubik, dengan menggunakan alat berat berupa beko loader (operator dan alat berat dari PT. GKM) mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) mobil dump truck (dari PT. ...) dimana terdakwa mengawasi langsung proses mengangkut batu split dan pasir tersebut, dengan perintah langsung dari terdakwa untuk dibawa ke halaman di Kantor Desa Suban Jeriji;

Bahwa batu split sebanyak 19,5 meter kubik dan Pasir hitam sebanyak 19,5 meter kubik tersebut mempunyai nilai ekonomis sejumlah Rp. 11.602.500,- (sebelas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu* terpenuhi;

Ad.3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah barang yang diambil pelaku bukan milik pelaku, karena pelaku sendiri tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa berawal dari saksi Muslim Bin Jusroni pada tahun 2019 melaksanakan proyek peningkatan jalan Desa Suban Jeriji, membutuhkan tempat menyimpan material sehingga saksi Muslim Bin Jusroni meminta tempat dan meminta ijin menyir material kepada Terdakwa selaku Kepala Desa secara lisan;

Bahwa terdakwa kemudian memberikan/menunjukkan tempat penyimpanan material di Yard PT. Pertamina Camp 7 Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim;

Bahwa saksi Muslim Bin Jusroni kemudian menyimpan materialnya di PT. Pertamina Camp 7 Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, termasuk material untuk masa pemeliharaan jalan berupa batu sebanyak 19,5 meter kubik dan pasir hitam sebanyak 19,5 meter kubik;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Daud, pasir hitam darinya dibeli dari saksi Muslim Bin Jusroni untuk proyek jalan di Desa Suban Jeriji dan batu split dari Sdr Listari dan Sdr Marno sebagaimana nota dan kwitansi pembelian diperlihatkan dipersidangan, total sejumlah Rp. 11.602.500,- (sebelas juta enam dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan Saprianto Bin Temanudin dan Gy Pramedian Bin Edi Herman, material yang diperuntukkan di masa pemeliharaan dikuasakan seluruhnya kepada saksi Muslim Bin Jusroni;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang/material (batu split dan pasir hitam) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian material (batu split dan pasir hitam) yang diambil oleh terdakwa merupakan kepunyaan saksi Muslim Bin Jusroni;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini mempunyai arti kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk memiliki. Memiliki sendiri bukan berarti harus dimiliki bagi dirinya sendiri, akan tetapi dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, semua perbuatan



pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil benda/barang tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa telah mengambil material berupa: Batu split sebanyak 19,5 meter kubik dan Pasir hitam sebanyak 19,5 meter kubik milik saksi Muslim Bin Jusroni, yang disimpan di Yard PT. Perta Camp 7 Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim tersebut seijin dan sepengetahuan dari saksi Muslim Bin Jusroni;

Bahwa terdakwa mengambil material dengan cara menggunakan alat berat berupa beko loader, dimana operator dan alat berat dari PT. GKM mengangkutnya dengan menggunakan 2 (dua) mobil dump truck dari PT. ABL;

Bahwa terdakwa mengawasi langsung proses mengangkut batu split pasir hitam tersebut, dengan perintah langsung dari terdakwa untuk dibawakan ke halaman depan Kantor Desa Suban Jeriji, tempat terdakwa bekerja;

Bahwa setelah material terkumpul di halaman depan Kantor Desa Suban Jeriji, selanjutnya batu split dan pasir hitam tersebut diangkut ke halaman belakang Kantor Desa Suban Jeriji, dengan tujuan supaya Kantor Desa Suban Jeriji dapat diakses dengan mudah;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muslim Bin Jusroni menanggung kerugian sejumlah Rp. 11.602.500,- (sebelas juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk melakukan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sepakat dengan Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, diragukan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, sebagaimana diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsurnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alibi



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa t
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, r
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah diken
penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluru
dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang s
dengan masa penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan
tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 35 (tiga puluh lima) lembar nota pembelian batu pecah / split 2/3 dari SAT PI
- 2) 12 (dua belas) lembar nota pembelian batu split 2/3 dari DEPOT MARNO;
- 3) 49 (empat puluh sembilan) lembar nota pembelian pasir dari A. DAUD;
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA
(kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh LISTARI (SAT PDU);
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA
yang diterima MARNO;
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA
(kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh A. DAUD;
- 7) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam/pakai perusahaan CV. Alisyah;
- 8) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pengecoran
desa suban jeriji APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 yang ditandatangani
oleh sdr MUSLIM dan SAPRIANTO;
- 9) 1 (satu) karung batu pecah / split campur pasir;
- 10) 1 (satu) karung batu split ukuran 2-3 campur pasir warna hitam;
yang telah disita dari saksi Muslim Bin Jusroni, maka dikembalikan kepada :
Muslim Bin Jusroni;
- 11) 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 140/026/Pemd SJ/II/2020 tanggal 20 Ja
2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Suban Jeriji An. SARBENI;
yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Rep
Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas der
akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis H



kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat kor preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terd sebagai mana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki diri yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi Muslim Bin Jusroni;
- Terdakwa seharusnya dapat memberi contoh yang baik kepada masyarakat, perbuatan dilakukan tidak hanya semata-mata pada tujuan yang baik saja, tetapi juga harus melalui prosedur/cara yang benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdapat usaha pengembalian dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarbeni Bin Sariman telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) hari;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikuran seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 35 (tiga puluh lima) lembar nota pembelian batu pecah / split 2/3 dari PDU;
 - 2) 12 (dua belas) lembar nota pembelian batu split 2/3 dari DEPOT MARNO;
 - 3) 49 (empat puluh sembilan) lembar nota pembelian pasir dari A. DAUD;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA (kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh LISTARI (SAT PDU);
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA yang diterima MARNO;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran batu split 2/3 dari MUSLIM/SAPRIA (kontraktor jalan suban jeriji) yang diterima oleh A. DAUD;
 - 7) 1 (satu) lembar surat perjanjian pinjam/pakai perusahaan CV. Alisyah;
 - 8) 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama bagi hasil proyek pengecoran desa suban jeriji APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 ditandatangani oleh sdr MUSLIM dan SAPRIANTO;
 - 9) 1 (satu) karung batu pecah / split campur pasir;
 - 10) 1 (satu) karung batu split ukuran 2-3 campur pasir warna hitam;
dikembalikan kepada saksi MUSLIM BIN JUSRONI
 - 11) 1 (satu) lembar surat dengan nomor : 140/026/Pemd SJ/I/2020 tanggal Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Suban Jeriji SARBENI;
dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan d sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh H Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fiqri Adrian SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pena Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hur

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fiqri Adriansyah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)